



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 193/Pid.B/2021/PN Sgr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Singaraja yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : I Gusti Bagus Rai Wibawa;
2. Tempat lahir : Wanga Sumba Timur;
3. Umur/Tanggal lahir : 34/21 November 1987;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Serma Karma LC 8 Nomor 10, Banjar Dinas

Galiran, Desa Baktiseraga, Kecamatan Buleleng, Kabupaten Buleleng;

7. Agama : Hindu;
8. Pekerjaan : karyawan Honorer/Kontrak;

Terdakwa I Gusti Bagus Rai Wibawa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penuntut Umum sejak tanggal 4 November 2021 sampai dengan tanggal 23 November 2021

Terdakwa I Gusti Bagus Rai Wibawa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

2. Penyidik sejak tanggal 25 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 13 November 2021

Terdakwa I Gusti Bagus Rai Wibawa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

3. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 November 2021 sampai dengan tanggal 15 Desember 2021

Terdakwa I Gusti Bagus Rai Wibawa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

4. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Desember 2021 sampai dengan tanggal 13 Februari 2022

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Singaraja Nomor 193/Pid.B/2021/PN Sgr tanggal 16 November 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 193/Pid.B/2021/PN Sgr tanggal 16 November 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 1 dari 13 Putusan Nomor 193/Pid.B/2021/PN Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (1) Menyatakan terdakwa I Gusti Bagus Rai Wibawa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “penganiayaan mengakibatkan luka berat”, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 351 ayat (2) KUHP pada dakwaan primair kami;
- (2) Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I Gusti Bagus Rai Wibawa dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun potong tahanan yang telah dijalani dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
- (3) Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan hanya memohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Primair :

Bahwa terdakwa **I Gusti Bagus Rai Wibawa**, pada hari Kamis tanggal 22 Juli 2021 sekitar jam 13.30 wita, atau pada suatu waktu pada bulan Juli 2021 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu, bertempat di Jalan Serma Karma LC 8, Banjar Dinas Galiran, Desa Baktieraga, Kecamatan Buleleng, Kabupaten Buleleng atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk didalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Singaraja, **telah melakukan penganiayaan terhadap saksi korban KOMANG JUNIARTAWAN, yang mengakibatkan luka berat**, dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa ia terdakwa pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan diatas, berawal dari tidak terima terhadap saksi korban, karena saat di tegur atau diberitahukan agar tidak parkir di halaman teras di dalam Balai Banjar RT 13 milik warga masyarakat, dimana pada saat saksi korban memindahkan sepeda motornya terjadi kesalah pahaman di atara mereka yang membuat terdakwa emosi dan dengan menggunakan tangan kiri keadaan mengepal langsung memukul saksi korban sebanyak 1 (satu) kali kearah mulut yang mengenai bagian bibir serta gigi, sehingga mengakibatkan saksi korban mengalami sakit, luka robek dan mengeluarkan darah pada bibir luar dan dalam gigi depan bawah lepas/tanggal serta gigi lainnya goyang hendak lepas, sebagaimana diterangkan dalam Visum Et Repertum Nomor ; Ver/09/VII/2021, 31 Juli 2021, dengan kesimpulan :
Telah dilakukan pemeriksaan luar pada seorang laki-laki koma tempat tanggal lahir titik dua Sidetapa koma sepuluh juni seribu Sembilan ratus Sembilan puluh dua titik;

Halaman 2 dari 13 Putusan Nomor 193/Pid.B/2021/PN Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pada pemeriksaan ditemukan bibir luar bagian bawah tiga centimeter dari sudut bibir kanan terdapat luka terbuka berwarna kemerahan dengan tepi luka tidak rata koma pada bibir bawah bagian dalam terdapat luka terbuka berwarna kemerahan dengan tepi luka tidak rata koma gigi depan sebelah kiri bagian bawah (gigi 31) mengalami avulsi (tanggall) koma yang diakibatkan benda tumpul titik;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 351 ayat (2) KUHP.

Subsidaair :

Bahwa terdakwa **I Gusti Bagus Rai Wibawa**, pada hari Kamis tanggal 22 Juli 2021 sekitar jam 13.30 wita, atau pada suatu waktu pada bulan Juli 2021 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu, bertempat di Jalan Serma Karma LC 8, Banjar Dinas Galiran, Desa Baktieraga, Kecamatan Buleleng, Kabupaten Buleleng atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk didalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Singaraja, **telah melakukan penganiayaan terhadap saksi korban KOMANG JUNIARTAWAN, yang mengakibatkan luka**, dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa ia terdakwa pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan diatas, berawal dari tidak terima terhadap saksi korban, karena saat di tegur atau diberitahukan agar tidak parkir di halaman teras di dalam Balai Banjar RT 13 milik warga masyarakat, dimana pada saat saksi korban memindahkan sepeda motornya terjadi kesalah pahaman di atara mereka yang membuat terdakwa emosi dan dengan menggunakan tangan kiri keadaan mengepal langsung memukul saksi korban sebanyak 1 (satu) kali kearah mulut yang mengenai bagian bibir serta gigi, sehingga mengakibatkan saksi korban mengalami sakit, luka robek dan mengeluarkan darah pada bibir luar dan dalam gigi depan bawah lepas/tanggall serta gigi lainnya goyang hendak lepas, sebagaimana diterangkan dalam Visum Et Repertum Nomor ; Ver/09/VII/2021, 31 Juli 2021, dengan kesimpulan :

Telah dilakukan pemeriksaan luar pada seorang laki-laki koma tempat tanggal lahir titik dua Sidetapa koma sepuluh juni seribu Sembilan ratus Sembilan puluh dua titikl;

Pada pemeriksaan ditemukan bibir luar bagian bawah tiga centimeter dari sudut bibir kanan terdapat luka terbuka berwarna kemerahan dengan tepi luka tidak rata koma pada bibir bawah bagian dalam terdapat luka terbuka berwarna kemerahan dengan tepi luka tidak rata koma gigi depan sebelah kiri bagian bawah (gigi 31) mengalami avulsi (tanggall) koma yang diakibatkan benda tumpul titik.

Halaman 3 dari 13 Putusan Nomor 193/Pid.B/2021/PN Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 351 ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Komang Juniartawan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengatakan tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa;
- Bahwa Saksi menjelaskan bahwa pada hari Kamis tanggal 22 Juli 2021 sekitar jam 13.30 wita, bertempat Jalan Serma Karma LC 8 Banjar Dinas Galiran Desa Baktieraga Kec. / Kab Buleleng, telah terjadi tindak Pidana Penganiayaan yang dilakukan oleh terdakwa terhadap saksi;
- Bahwa Saksi mengatakan bahwa terdakwa memukul saksi sebanyak satu kali dengan menggunakan tangan kiri mengepal dan mengenai bagaian mulut, serta akibat penganiayaan yang dilakukan oleh terdakwa, saksi mengalami luka robek pada bagian mulut dan satu gigi saksi lepas, satu gigi goyang, serta atas peristiwa tersebut saksi tidak bisa melakukan aktifitas sehari-hari;
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa pada saat dipukul oleh terdakwa saling berhadapan dalam posisi berdiri, serta saksi pada saat dipukul tidak melakukan perlawanan, serta saksi menjelaskan bahwa sebelumnya tidak ada permasalahan dengan terdakwa;
- Bahwa Saksi menjelaskan jika penyebab saksi dipukul dikarenakan terdakwa merasa tidak terima dan dikatakan saksi telah memplototi terdakwa;
- Bahwa Saksi menjelaskan atas kejadian tersebut saksi merasa malu dan minder dalam pergaulan mengetahui giginya telah ompong;
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa dalam memberikan semua keterangan diatas saksi tidak merasa ditekan, dipaksa, dipengaruhi orang lain;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya.

2. Putu Mastika dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga, sedangkan saksi kenal dengan saksi korban Komang Juniartawan dan ada hubungan keluarga yakni adik tiri;
- Bahwa Saksi menjelaskan bahwa pada hari Kamis tanggal 22 Juli 2021 sekitar jam 13.30 wita, bertempat Jalan Serma Karma LC 8 Banjar Dinas Galiran Desa Baktieraga Kec. / Kab Buleleng, telah terjadi tindak Pidana

Halaman 4 dari 13 Putusan Nomor 193/Pid.B/2021/PN Sgr



Penganiayaan yang dilakukan oleh terdakwa terhadap saksi korban atas nama Komang Juniartawan;

- Bahwa Saksi tidak melihat secara langsung kejadian penganiayaan tersebut namun setelah kejadian saksi diberitahukan oleh saksi korban;

- Bahwa Saksi mengetahui kejadian penganiayaan tersebut dari saksi korban yang mengatakan telah dipukul oleh terdakwa sebanyak satu kali dengan menggunakan tangan kiri mengepal dan mengenai bagian mulut, serta akibat penganiayaan yang dilakukan oleh terdakwa, saksi korban mengalami luka robek pada bagian mulut dan satu gigi saksi korban lepas, satu gigi goyang, serta atas peristiwa tersebut saksi korban tidak bisa melakukan aktifitas sehari-hari;

- Bahwa Saksi menerangkan berdasarkan pengakuan saksi korban jika saat dipukul antara saksi korban dengan terdakwa saling berhadapan dalam posisi berdiri, serta saksi korban pada saat dipukul tidak melakukan perlawanan. serta saksi korban menjelaskan bahwa sebelumnya tidak ada permasalahan dengan terdakwa;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui penyebab saksi korban dipukul;

- Bahwa Saksi menjelaskan atas kejadian tersebut saksi korban tidak sempat dirawat inap pada rumah sakit dan langsung pulang selesai dilakukan pengobatan;

- Bahwa Saksi menerangkan bahwa dalam memberikan semua keterangan diatas saksi tidak merasa ditekan, dipaksa, dipengaruhi orang lain;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya.

3. Anak Saksi Kadek Riva Suastini tidak dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Anak Saksi menyaksikan secara langsung kejadian pemukulan yang dilakukan oleh terdakwa kepada saksi korban;

- Bahwa Kejadian pemukulan tersebut terjadi pada hari Kamis, tanggal 22 Juli 2021 sekitar jam 13.30 wita, bertempat di Jalan Serma Karma LC 8 banjar Dinas Galiran, Desa Baktiseraga, Kec/Kab. Buleleng;

- Bahwa Anak Saksi tidak mengetahui penyebab terdakwa melakukan pemukulan terhadap saksi korban;

- Bahwa Anak Saksi melihat setelah dipukul oleh terdakwa pada bagian mulut saksi korban mengeluarkan darah;

- Bahwa Anak Saksi melihat terdakwa melakukan pemukulan sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan tangan kiri secara terkepal;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Jarak anak saksi dengan terdakwa maupun korban saat kejadian kurang lebih sekitar 15 meter dan dapat melihat jelas tidak ada yang menghalangi;
- Bahwa Anak saksi menerangkan setelah dipukul saksi korban tidak melakukan perlawanan melainkan langsung pergi meninggalkan tempat kejadian;
- Bahwa Anak Saksi menerangkan bahwa dalam memberikan semua keterangan diatas saksi tidak merasa ditekan, dipaksa, dipengaruhi orang lain;

Terhadap keterangan anak saksi, Terdakwa membenarkannya.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa telah diperiksa ditingkat penyidikan sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Terdakwa tanggal 22 Juli 2021 keterangan tersebut adalah benar;
- Bahwa benar dalam memberikan keterangan, terdakwa tidak didampingi penasehat hukum;
- Bahwa Terdakwa mengerti di periksa karena kasus penganiayaan terhadap saksi korban Komang Juniartawan, ditangkap pada hari Kamis tanggal 22 Juli 2021 sekitar jam 13.30 wita, bertempat Jalan Serma Karma LC 8 Banjar Dinas Galiran Desa Baktieraga Kec. / Kab Buleleng;
- Terdakwa menerangkan bahwa cara terdakwa melakukan perbuatan penganiayaan kepada saksi Komang Juniartawan yakni terdakwa memukul sebanyak satu kali dengan menggunakan tangan kiri mengepal dan mengenai bagaian mulut;
- Terdakwa menerangkan bahwa akibat perbuatan yang penganiayaan dilakukan oleh terdakwa terhadap saksi korban Komang Juniartawan adalah gigi saksi Komang Juniaratawan patah satu;
- Terdakwa mengakui telah melakukan perbuatan tersebut karena terdakwa tersinggung karena sebelumnya terdakwa memberitahu tahu saksi korban agar tidak parkir di dalam Balai Banjar RT 13 milik warga masyarakat kemudian saksi korban pergi berkata dengan nada keras sehingga terdakwa melakukan perbuatan tersebut;
- Bahwa terdakwa tidak menghadirkan saksi yang meringankan untuk diperiksa terkait perbuatan yang ia lakukan dalam kejadian tersebut;
- Terdakwa merasa menyesal telah melakukan perbuatan tersebut dan meminta maaf kepada saksi korban beserta keluarganya;
- Terdakwa mengatakan bahwa sudah benar semua keterangan yang ia berikan diatas dan tidak ada keterangan lain yang perlu ia tambahkan.

Halaman 6 dari 13 Putusan Nomor 193/Pid.B/2021/PN Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 6



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa ia terdakwa pada hari Kamis tanggal 22 Juli 2021 sekitar jam 13.30 wita, bertempat di Jalan Serma Karma LC 8, Banjar Dinas Galiran, Desa Baktieraga, Kecamatan Buleleng, Kabupaten Buleleng telah melakukan penganiayaan terhadap saksi korban KOMANG JUNIARTAWAN;
- Bahwa berawal dari tidak terima terhadap saksi korban, karena saat di tegur atau diberitahukan agar tidak parkir di halaman teras di dalam Balai Banjar RT 13 milik warga masyarakat, dimana pada saat saksi korban memindahkan sepeda motornya terjadi kesalah pahaman di antara mereka yang membuat terdakwa emosi;
- Bahwa dengan menggunakan tangan kiri keadaan mengepal langsung memukul saksi korban sebanyak 1 (satu) kali kearah mulut yang mengenai bagian bibir serta gigi, sehingga mengakibatkan saksi korban mengalami sakit, luka robek dan mengeluarkan darah pada bibir luar dan dalam gigi depan bawah lepas/tanggal serta gigi lainnya goyang hendak lepas;
- Bahwa sebagaimana diterangkan dalam Visum Et Repertum Nomor ; Ver/09/VII/2021, 31 Juli 2021, dengan kesimpulan Telah dilakukan pemeriksaan luar pada seorang laki-laki, tempat tanggal lahir Sidetapa, sepuluh juni seribu Sembilan ratus Sembilan puluh, Pada pemeriksaan ditemukan bibir luar bagian bawah tiga centimeter dari sudut bibir kanan terdapat luka terbuka berwarna kemerahan dengan tepi luka tidak rata, pada bibir bawah bagian dalam terdapat luka terbuka berwarna kemerahan dengan tepi luka tidak rata, gigi depan sebelah kiri bagian bawah (gigi 31) mengalami avulsi (tanggal), yang diakibatkan benda tumpul.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat

(2) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Penganiayaan;
2. Mengakibatkan Luka Berat;

Ad. 1. Unsur Penganiayaan :

Menimbang, bahwa menurut Yurisprudensi yang dimaksud dengan penganiayaan adalah barangsiapa dengan sengaja mengakibatkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit atau luka kepada orang lain;

Halaman 7 dari 13 Putusan Nomor 193/Pid.B/2021/PN Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa unsur barang siapa dalam tindak pidana menunjuk kepada Subyek Hukum dari *Straafbaar Feit* dalam hal ini manusia pribadi (*Natuurlijke Persoon*) selaku pendukung hak dan kewajiban (*drager van rechten en plichten*);

Menimbang, bahwa berdasarkan Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Buku II Mahkamah Agung RI, edisi Revisi Tahun 2004, halaman 208, dan Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 1398K/Pid/2004, tertanggal 30 Juni 1995, terminologi kata "Barangsiapa" atau "HIJ" adalah siapa saja yang harus dijadikan dader atau terdakwa atau setiap orang sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat serta mampu dimintai pertanggungjawaban dalam segala bentuk tindakan atau perbuatannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian yang dimaksudkan dengan barangsiapa disini adalah orang (*een eider*) atau manusia (*natuurlijke persoon*) yang dianggap cakap dan mampu bertindak sebagai subyek hukum;

Menimbang, bahwa berafiliasi dengan perihal dimaksud, oarang sebagai subyek hukum sebagaimana layaknya haruslah memenuhi kriteria kemampuan serta kecakapan bertindak dan bertanggungjawab secara hukum, atau yang lazim disebut sebagai syarat subyektif dan syarat obyektif;

Menimbang, bahwa secara subyektif terhadap orang yang disangka atau didakwa melakukan tindak pidana haruslah sudah dewasa secara hukum, serta memiliki kecakapan bertindak dan mampu dalam arti tidak terganggu akal pikirannya, serta dapat memahami dan menyadari sepenuhnya akan apa yang diperbuatnya dan akibat yang bakal ditimbulkan dari perbuatannya itu;

Menimbang, bahwa terdakwa telah dihadirkan dipersidangan dan telah pula diperiksa identitasnya dan ternyata sesuai dengan identitas yang tertera dalam surat dakwaan serta terdakwa I Gusti Bagus Rai Wibawa adalah orang yang sehat jasmani dan rohani, dan juga dari fakta-fakta yang terungkap di persidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi, sehingga Majelis Hakim memandang terdakwa mampu melakukan perbuatan hukum, dan kepadanya dapat dipertanggung jawabkan terhadap apa yang diperbuatnya, dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan bahwa terdakwa adalah subjek hukumnya;

Menimbang, bahwa menurut R. Soesilo dalam buku Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) serta Komentar-komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal cetak ulang tahun 1995 disebutkan bahwa Undang-undang tidak memberikan ketentuan apakah yang diartikan dengan penganiayaan itu. Menurut Yurisprudensi maka yang diartikan dengan penganiayaan yaitu sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit (pijn) atau luka.

Halaman 8 dari 13 Putusan Nomor 193/Pid.B/2021/PN Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Semua perbuatan tersebut harus dilakukan dengan sengaja dan tidak dengan maksud yang patut atau melewati batas yang diizinkan. Arrest Hoge Raad tanggal 25 Juni tahun 1894 dimuat didalam Weekblad van het Recht nomor 6334 penganiayaan adalah kesengajaan untuk menimbulkan perasaan sakit atau untuk menimbulkan sesuatu luka pada orang lain.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas maka dapat disimpulkan bahwa penganiayaan mengandung 2 (dua) unsur yaitu *dengan sengaja dan menimbulkan rasa sakit atau luka*.

Menimbang, bahwa berdasarkan definisi tersebut diatas, maka unsur-unsur tersebut dapat diuraikan dalam fakta-fakta yang terungkap di persidangan sebagai berikut:

- Bahwa ia terdakwa pada hari Kamis tanggal 22 Juli 2021 sekitar jam 13.30 wita, bertempat di Jalan Serma Karma LC 8, Banjar Dinas Galiran, Desa Baktieraga, Kecamatan Buleleng, Kabupaten Buleleng telah melakukan penganiayaan terhadap saksi korban KOMANG JUNIARTAWAN;
- Bahwa berawal dari tidak terima terhadap saksi korban, karena saat di tegur atau diberitahukan agar tidak parkir di halaman teras di dalam Balai Banjar RT 13 milik warga masyarakat, dimana pada saat saksi korban memindahkan sepeda motornya terjadi kesalah pahaman di antara mereka yang membuat terdakwa emosi;
- Bahwa dengan menggunakan tangan kiri keadaan mengepal langsung memukul saksi korban sebanyak 1 (satu) kali kearah mulut yang mengenai bagian bibir serta gigi, sehingga mengakibatkan saksi korban mengalami sakit, luka robek dan mengeluarkan darah pada bibir luar dan dalam gigi depan bawah lepas/tanggal serta gigi lainnya goyang hendak lepas;
- Bahwa sebagaimana diterangkan dalam Visum Et Repertum Nomor ; Ver/09/VII/2021, 31 Juli 2021, dengan kesimpulan Telah dilakukan pemeriksaan luar pada seorang laki-laki, tempat tanggal lahir Sidetapa, sepuluh juni seribu Sembilan ratus Sembilan puluh, Pada pemeriksaan ditemukan bibir luar bagian bawah tiga centimeter dari sudut bibir kanan terdapat luka terbuka berwarna kemerahan dengan tepi luka tidak rata, pada bibir bawah bagian dalam terdapat luka terbuka berwarna kemerahan dengan tepi luka tidak rata, gigi depan sebelah kiri bagian bawah (gigi 31) mengalami avulsi (tanggal), yang diakibatkan benda tumpul.

Menimbang, bahwa dengan Terdakwa menggunakan tangan kiri keadaan mengepal langsung memukul saksi korban sebanyak 1 (satu) kali kearah mulut yang mengenai bagian bibir serta gigi saksi korban, hal tersebut merupakan bentuk kesengajaan untuk menimbulkan perasaan sakit atau untuk menimbulkan sesuatu luka pada orang lain dalam hal ini adalah saksi korban

Halaman 9 dari 13 Putusan Nomor 193/Pid.B/2021/PN Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang diakibatkan karena kesalahpahaman antara Terdakwa dengan saksi korban maka demikian unsur “*Penganiayaan*” telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad. 2. Unsur Mengakibatkan Luka Berat :

Menimbang, bahwa yang di maksud dengan luka berat menurut ketentuan pasal 90 KUHP adalah : jatuh sakit atau mendapat luka yang tidak memberi harapan akan sembuh ; sama sekali, atau yang menimbulkan bahaya maut ; tidak mampu terus-menerus untuk menjalankan tugas jabatan atau pekerjaan pencarian; kehilangan salah satu pancaindra; mendapat cacat berat; menderita sakit lumpuh; terganggunya daya pikir selama empat minggu lebih; dan gugur atau matinya kandungan seorang perempuan.

Menimbang bahwa salah satu pengertian luka berat menurut R. Sugandi adalah Perubahan tubuh menjadi buruk karena kehilangan atau rusak anggota tubuhnya;

Menimbang bahwa berdasarkan Fakta-fakta Hukum yang terungkap dipersidangan yang didapat dari Keterangan saksi, bukti surat dan keterangan Terdakwa saling bersesuaian satu dengan yang lainnya yaitu:

- Bahwa ia terdakwa pada hari Kamis tanggal 22 Juli 2021 sekitar jam 13.30 wita, bertempat di Jalan Serma Karma LC 8, Banjar Dinas Galiran, Desa Baktieraga, Kecamatan Buleleng, Kabupaten Buleleng telah melakukan penganiayaan terhadap saksi korban KOMANG JUNIARTAWAN;
- Bahwa berawal dari tidak terima terhadap saksi korban, karena saat di tegur atau diberitahukan agar tidak parkir di halaman teras di dalam Balai Banjar RT 13 milik warga masyarakat, dimana pada saat saksi korban memindahkan sepeda motornya terjadi kesalah pahaman di antara mereka yang membuat terdakwa emosi;
- Bahwa dengan menggunakan tangan kiri keadaan mengepal langsung memukul saksi korban sebanyak 1 (satu) kali kearah mulut yang mengenai bagian bibir serta gigi, sehingga mengakibatkan saksi korban mengalami sakit, luka robek dan mengeluarkan darah pada bibir luar dan dalam gigi depan bawah lepas/tanggal serta gigi lainnya goyang hendak lepas;
- Bahwa sebagaimana diterangkan dalam Visum Et Repertum Nomor ; Ver/09/VII/2021, 31 Juli 2021, dengan kesimpulan Telah dilakukan pemeriksaan luar pada seorang laki-laki, tempat tanggal lahir Sidetapa, sepuluh juni seribu Sembilan ratus Sembilan puluh, Pada pemeriksaan ditemukan bibir luar bagian bawah tiga centimeter dari sudut bibir kanan terdapat luka terbuka berwarna kemerahan dengan tepi luka tidak rata, pada bibir bawah bagian dalam terdapat luka terbuka berwarna kemerahan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan tepi luka tidak rata, gigi depan sebelah kiri bagian bawah (gigi 31) mengalami avulsi (tanggal), yang diakibatkan benda tumpul.

Menimbang, bahwa akibat yang ditimbulkan dari Terdakwa yang memukul saksi korban yaitu tanggalnya gigi depan sebelah kiri bagian bawah hal tersebut menyebabkan Perubahan tubuh menjadi buruk karena kehilangan atau rusak anggota tubuhnya dalam hal ini gigi saksi korban telah hilang, dengan demikian unsur “Mengakibatkan Luka Berat” telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari pasal 351 ayat (2) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primer;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primer telah terbukti maka dakwaan subsider dan seterusnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi Pidana;

Menimbang bahwa sebelum menjatuhkan Pidana yang tepat dan adil bagi Terdakwa, maka Majelis hakim terlebih dahulu mempertimbangkan Tuntutan Pidana dari Penuntut Umum yang pada pokoknya Tuntutan Pidana dari Penuntut Umum menyatakan Terdakwa terbukti melakukan Tindak Pidana sebagaimana dalam dakwaan Tunggal Penuntut Umum mohon agar Terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 1 (satu) tahun;

Menimbang bahwa terhadap Tuntutan Penuntut umum tersebut, Terdakwa mengajukan Permohonan keringanan Hukuman;

Menimbang, bahwa Terhadap Tuntutan Penuntut Umum tersebut dan Permohonan Terdakwa tersebut, maka majelis Hakim berpendapat bahwa Tuntutan Penuntut Umum terlalu berat karena Terdakwa melakukan penganiayaan tersebut semata-mata karena emosi sesaat karena kesalahpahaman antara Terdakwa dengan saksi korban mengenai Teguran Terdakwa kepada saksi korban untuk memindahkan sepeda motornya yang terparkir yang kemudian saksi korban bereaksi dengan melototi mata Terdakwa yang kemudian Terdakwa merasa tersinggung dan memukul saksi korban dibagian wajahnya yang mengenai mulut saksi korban, dan juga Terdakwa mengakui perbuatannya serta menyesali perbuatannya dan tidak akan mengulangnya, maka agar mencerminkan rasa keadilan didalam masyarakat, dan pada prinsipnya penghukuman di Negara kita bukanlah untuk membalas

Halaman 11 dari 13 Putusan Nomor 193/Pid.B/2021/PN Sgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

apa yang Terdakwa perbuat dalam suatu tindak pidana, namun semata-mata hanya ingin memberi efek jera kepada setiap terdakwa yang melakukan suatu tindak pidana agar tidak mengulangnya lagi dan menjadi pribadi yang lebih baik di dalam bermasyarakat, serta, Putusan majelis Hakim yang dijatuhkan pada diri Terdakwa, untuk memberikan edukasi kepada Masyarakat bahwa tindakan yang dilakukan oleh Terdakwa merupakan tindakan salah yang terdapat ancaman hukuman apabila melakukannya, maka dengan demikian Majelis hakim Menghukum Terdakwa dibawah dari Tuntutan Penuntut Umum sebagaimana yang dituangkan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan Masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, pasal 351 ayat (2) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **I Gusti Bagus Rai Wibawa** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Penganiayaan yang Mengakibatkan Luka Berat**" sebagaimana dalam dakwaan Primair Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (Delapan) Bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,- (Lima ribu rupiah).;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Singaraja, pada hari Rabu, tanggal 26 Januari 2022, oleh kami, Eva Margareta Manurung, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Ni Made

Halaman 12 dari 13 Putusan Nomor 193/Pid.B/2021/PN Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kushandari, S.H., M.H. Made Astina Dwipayana, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 02 Februari 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Kadek Hendra Palgunadi SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Singaraja, serta dihadiri oleh I Made Heri Permana Putra, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri, Melalui zoom meeting;
Hakim Anggota, Hakim Ketua,

Ni Made Kushandari, S.H., M.H.

Eva Margareta Manurung, S.H., M.H.

Made Astina Dwipayana, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Kadek Hendra Palgunadi S.H.